



**PUTUSAN**

Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata hadlanah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Yusniar Yunianti binti Asmi**, NIK 7312026008980001, tempat dan tanggal lahir Malaysia 20 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cempae, RT 001 RW 001, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi**;  
melawan

**Lukman bin Aras**, tempat dan tanggal lahir 05 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Mobil, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Muh. Yusuf (Dekat Induk Lumpue), Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama **Muh. Ridwan, S.H., dkk.** Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Muh. Ridwan, S.H & Associates, beralamat di Jl. Rappokalling Timur, Lr. Garuda, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2019, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene nomor 0045/SKA/2019/PA.Pkj.,

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 November 2019, yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj., tanggal 21 November 2019, yang telah diperbaiki oleh Penggugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B. 0152/KUA.21.20.01/PW.01/04/2018, tanggal 02 Mei 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Varel Dwi Pratama bin Lukman, umur 2 tahun 7 bulan;

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 0373/AC/2018/PA.Pkj tertanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene;

4.-----  
Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene;

5.-----  
Bahwa anak yang bernama Varel Dwi Pratama bin Lukman, umur 2 tahun 7 bulan sebagaimana tersebut di atas, telah diambil secara paksa

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat saat anak tersebut masih berusia 5 bulan dan sampai sekarang anak tersebut dalam asuhan keluarga Tergugat;

6. Bahwa anak yang bernama Varel Dwi Pratama bin Lukman, umur 2 tahun 7 bulan selama dalam asuhan keluarga Tergugat, Penggugat tidak diperkenankan untuk bertemu dengan anak tersebut;

7.-----

Bahwa anak tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari orang anak tersebut;

8.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah dari seorang anak yang bernama Varel Dwi Pratama bin Lukman, umur 2 tahun 7 bulan;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut di atas dan menyerahkannya kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator, **Padhlilah Mus, S.HI., M.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 20 Desember 2019, bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

*Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj*



Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara secara tertulis yang diajukannya dalam persidangan tanggal 23 Desember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**A. Tentang Kompetensi Relatif:**

1. Bahwa setelah membaca dengan ceramt dan sekasama gugatan Penggugat, maka Gugatan tersebut patut dan layak disebut sebagai gugatan yang tidak memenuhi persyaratan dengan dalih/alasan bahwa menurut asas *actor sequitor forum rei* yang berdasarkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR, seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan harus melihat kewenangan pengadilan mana yang berwenang, dalam surat gugatan ini seharusnya dilakukan/diajukan di tempat tinggal (domisili) Tergugat yaitu di Pengadilan Agama Pare-Pare, sehingga Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
2. Bahwa sesungguhnya ketentuan dalam undang-undang peradilan agama dan kompilasi Hukum Islam tidak pernah mengatur secara tegas (absah) perihak kewenangan lembaga peradilan yang dapat memutus perkara tentang hak pengasuhan anak (hadhanah);
3. Bahwa pengadilan agama Pangkajene dapat berwenang atau berkuasa memeriksa perkara hak pengasuhan anak (hadhanah) *a quo* apabila ketika pada waktu itu pihak istri selaku Penggugat telah menggabungkan perkara hak pengasuhan anak (hadhanah) ke dalam pokok perkara gugatan perceraianya di Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Pangkajene, namun fakta hukumnya gugatan hadhanah telah diajukan atau diserahkan oleh Penggugat secara terpisah dan berdiri sendiri;

4. Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**B. Tentang Obscuur libel;**

1. Bahwa berdasarkan alamat yang ditujukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Jl. Jenderal Muh. Yusuf adalah tidak benar sesuai alamat domisilinya, karena berdasarkan alamat di KTP Tergugat adalah Jl. Pasenggerahan, Kelurahan Lapue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;

2. Bahwa berdasarkan materi gugatan *a quo* Tergugat Penggugat tidaklah mencantumkan (menyebutkan) dengan jelas keabsahan dari anak bernama Varel Dwi Pratama bin Lukman, menurut ketentuan akta kelahiran sebagaimana bukti autentik atas pengakuan hak atas anak *a quo*;

3. Bahwa dikarenakan objek hukum dan petitum atas materi gugatan *a quo* mencantumkan) bukti asal usul menurut akta kelahirannya, maka telah jelas gugatan *a quo* tidak sempurna;

Putusan Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970 (tertanggal 21 Nopember 1970) gugatan tidak sempurna, dikarenakan tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**C. Plurium Litis Consortium**

1. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat, ternyata Penggugat secara langsung telah menyebutkan (melibatkan) keluarga Tergugat ke dalam materi gugatan *a quo*, sebagai pihak yang mempunyai peranan (berhubungan langsung) dengan pengasuhan anak *a quo* sehingga Penggugat secara hukum (sebab-akibat) harus mengikutsertakan dan

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj



menarik keluarga Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat sebagai para pihak ke dalam subyek hukum gugatan *a quo*;

2. Bahwa karena disebabkan gugatan *a quo* telah diketahui kurang pihak (pihak tidak lengkap), maka gugatannya tidaklah memenuhi ketentuan syarat formal (Hukum Acara Perdata) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Putusan Mahkamah Agung No.151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975, bahwa karena gugatan tidak lengkap/tidak semua pihak berkepentingan diikutsertakan dalam gugatan maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2019, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

2. Bahwa semua uraian dan dalil Tergugat dalam eksepsi di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara *a quo*;

3. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 2 Mei 2016 sesuai Kutipan Akta nomor 0068/03/V/2016;

5. Bahwa pada posita poin ke 2 (dua) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Varel Dwi Pratama bin Lukman umur 2 tahun 7 bulan tidaklah benar, faktanya anak hasil perkawinan tersebut bernama Muh. Arsyah Saputra yang lahir di Talumae pada tanggal 19 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan No.7314/LT-14022018/0013;

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj





6. Bahwa Tergugat menolak posita pada poin ke 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa anak diambil secara paksa oleh Tergugat tidaklah benar, faktanya Tergugat mempunyai hak sebagai orang tua dari anak *a quo*. Dan dalam gugatan pada poin tersebut, Penggugat menyatakan bahwa sampai sekarang anak tersebut dalam asuhan keluarga Tergugat, faktanya anak *a quo* sampai saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat menolak posita poin ke 6 (enam) dalam surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memperkenankan mempertemukan Penggugat dengan anak *a quo* tidaklah benar, faktanya Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menemui anaknya, dengan upaya intimidasi dan terbukti adanya ancaman dari pihak Penggugat terhadap Tergugat;

8. Bahwa menolak dengan tegas posita pada poin ke 7 (tujuh) si surat gugatannya yang meminta hak hadhanah dari anak *a quo* adalah tidak mutlak sepenuhnya ada pada penguasaan Penggugat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) "kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Maka seharusnya yang diutamakan semata-mata untuk kepentingan anak.

#### Dalam Rekonpensi

Dalam rekonpensi ini Tergugat konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat konpensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

2. Bahwa Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi telah menjaga dan mengasuh anak *a quo* dengan baik dan benar, sehingga anak *a quo* sampai dengan saat ini masih tetap sehat walaupun berada dalam

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj



pengawasan penuh (tanggung jawab) dari Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi;

3. Bahwa menurut ketentuan hukum positif, bukan hanya Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi saja semata yang berhak atas anak *a quo*, dimana Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi juga mempunyai hak memelihara dan mendidik serta menjadi wali dari anak *a quo* dengan baik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat

(1) "kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebut di atas, maka Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang dan tidak memiliki kekuasaan secara hukum untuk memeriksa (mengadili) pokok perkara *a quo*;
3. Menyatakan seluruh bentuk gugatan Penggugat dalam konpensi *a quo* tidak dapat diterima/menolak gugatan Penggugat dalam konpensi *a quo* untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat konpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat konpensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankelijk verklaard);
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Penggugat konpensi;

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj





Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh bentuk gugatan balik (rekonpensi) dari Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi;
2. Menetapkan secara hukum, hak pengasuhan anak (hadhanah) bernama MUH. ARSYA SAPUTRA berada pada Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi selaku ayahnya;

Atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, sehubungan dengan adanya eksepsi dari kuasa Tergugat tersebut, khususnya berkenaan dengan eksepsi kewenangan/kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengadili perkara, oleh karena kedudukan dan/atau tempat tinggal/kediaman Tergugat berada di Kota Parepare yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, maka Majelis Hakim perlu mengambil putusan apakah eksepsi tersebut dapat dibenarkan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene terhadap anak yang bernama Varel Dwi Pratama bin Lukman, umur 2 tahun 7 bulan sebagaimana tersebut di atas, yang telah diambil secara paksa oleh Tergugat saat anak tersebut masih berusia 5 bulan dan sampai sekarang anak tersebut dalam asuhan keluarga Tergugat, dan selama dalam asuhan keluarga Tergugat, Penggugat tidak diperkenankan untuk bertemu dengan anak tersebut, dan karena anak tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj



pertumbuhan mental dan fisik orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Eksepsi tentang Kompetensi relatif/kewenangan mengadili secara relatif dengan dasar-dasar dan alasan:

**A. Tentang Kompetensi Relatif:**

- Gugatan Penggugat patut dan layak disebut sebagai gugatan yang tidak memenuhi persyaratan dengan dalih/alasan bahwa menurut asas actor sequitur forum rei yang berdasarkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR, seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan harus melihat kewenangan pengadilan mana yang berwenang, dalam surat gugatan ini seharusnya dilakukan/diajukan di tempat tinggal (domisili) Tergugat yaitu di Pengadilan Agama Pare-Pare, sehingga Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
- Bahwa pengadilan agama Pangkajene dapat berwenang atau berkuasa memeriksa perkara hak pengasuhan anak (hadhanah) *a quo* apabila ketika pada waktu itu pihak istri selaku Penggugat telah menggabungkan perkara hak pengasuhan anak (hadhanah) ke dalam pokok perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pangkajene, namun fakta hukumnya gugatan hadhanah *a quo* telah diajukan atau diserahkan oleh Penggugat secara terpisah dan berdiri sendiri;
- Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**B. Tentang obscuur libel;**

- Berdasarkan alamat yang ditujukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Jl. Jenderal Muh. Yusuf adalah tidak benar sesuai alamat domisilinya,

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj



karena berdasarkan alamat di KTP Tergugat adalah Jl. Pasenggerahan, Kelurahan Lapue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;

- Bahwa berdasarkan materi gugatan a quo Tergugat Penggugat tidaklah mencantumkan (menyebutkan) dengan jelas keabsahan dari anak bernama Varel Dwi Pratama bin Lukman, menurut ketentuan akta kelahiran sebagaimana bukti autentik atas pengakuan hak atas anak a quo;
- Bahwa dikarenakan objek hukum dan petitum atas materi gugatan a quo mencantumkan) bukti asal usul menurut akta kelahirannya, maka telah jelas gugatan a quo tidak sempurna;

**C. Plurium Litis Consortium**

- Penggugat secara langsung telah menyebutkan (melibatkan) keluarga Tergugat ke dalam materi gugatan, sebagai pihak yang mempunyai peranan (berhubungan langsung) dengan pengasuhan anak a quo sehingga Penggugat secara hukum (sebab-akibat) harus mengikutsertakan dan menarik keluarga Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat sebagai para pihak ke dalam subyek hukum gugatan a quo;
- Bahwa karena disebabkan gugatan a quo telah diketahui kurang pihak (pihak tidak lengkap), maka gugatannya tidaklah memenuhi ketentuan syarat formal (Hukum Acara Perdata) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat Eksepsi Kompetensi Relatif, Majelis Hakim mendasarkan Pasal 159 R.Bg., maka terhadap dalil Eksepsi Kompetensi Relatif haruslah dijatuhkan terlebih dahulu dengan putusan;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 1998 : halaman 30*);

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan pengertian eksepsi kompetensi relatif adalah penyangkalan atas tidak adanya kewenangan suatu pengadilan

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj



yang berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang bersifat relatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum acara perdata dan praktik peradilan seperti dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH, untuk eksepsi kompetensi relatif memuat syarat sebagai berikut:

- Hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara;
- Apabila batas waktu itu dilampaui, hilang hak Tergugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa demi tertib dan efisien acara, eksepsi kewenangan relatif dan eksepsi lain selain eksepsi kewenangan absolut, pengajuannya wajib disampaikan sekaligus pada waktu yang bersamaan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara, dengan demikian eksepsi selain eksepsi kewenangan absolut memuat syarat lain, sebagaimana dalam Pasal 159 R.Bg, yaitu:

- Tidak dapat diajukan tersendiri;
- Harus diajukan sekaligus bersama-sama secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menegaskan "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*". Ketentuan mana patut dipahami bahwa suatu pengajuan perkara selain yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut yakni gugatan cerai yang diajukan oleh istri sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1), dan permohonan cerai yang diajukan oleh suami sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2), termasuk pengajuan gugatan kumulatif sebagai akibat dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 serta pengaturan tentang biaya

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara yang selainnya senantiasa mengacu dan merujuk pada ketentuan hukum acara perdata umum;

Menimbang, bahwa dalam penentuan kompetensi relatif, sebagaimana dimaksud Tergugat dalam eksepsinya, dalam hukum acara perdata dikenal dengan asas-asas yang berkaitan dengan kompetensi relatif, diantaranya gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili, yang seharusnya eksepsi Tergugat didasarkan pada Pasal 142 R.Bg., jo. Pasal 118 HIR, yang dikenal dengan istilah *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa untuk asas *actor sequitur forum rei* sebetulnya merupakan salah satu implementasi dari asas *audi et alteram partem* (hakim harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil), karena pada dasarnya gugatan diajukan untuk kepentingan Penggugat yang “belum tentu benar”, oleh karena itu Tergugat yang “belum tentu bersalah” harus dihormati sedemikian rupa dan tidak boleh dipaksa untuk bersusah payah datang ke Pengadilan yang berada di wilayah hukum Penggugat yang bisa jadi jauh dari tempat tinggal Tergugat, namun di luar asas tersebut, Pasal 142 R.Bg., memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan tempat tinggal Penggugat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- Apabila tempat tinggal/kediaman Tergugat tidak diketahui.
- Penerapan ketentuan ini tidak boleh dimanipulasi Penggugat, artinya harus didukung dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan, “Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”. Dari kaidah hukum yurisprudensi tersebut, dihubungkan dengan pendapat Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dalam bukunya “Membaca dan Mengerti HIR” hal. 43, mengatakan bahwa eksepsi dan pokok perkara harus diperiksa bersama-sama dan juga harus diputus bersama-sama dalam satu putusan, hal ini sangat tidak praktis dan tidak efisien, mestinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebab ada

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemungkinan eksepsi dapat segera diputus, sedangkan pokok perkara membutuhkan penelitian dan pembuktian yang rumit;

Menimbang, bahwa tugas untuk menilai surat gugatan yang diajukan ke persidangan apakah layak untuk diteruskan pemeriksaannya ke pokok perkara atau tidak adalah merupakan tugas pokok Majelis Hakim yang ditunjuk. Artinya, bahwa tugas untuk menilai formalitas gugatan itu melekat dengan sendirinya sesaat setelah majelis ditunjuk oleh ketua pengadilan, tanpa harus menunggu ada atau tidak adanya eksepsi dari Tergugat, Majelis dengan sendirinya dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara manakala didapati adanya suatu kecacatan (formil) dalam suatu surat gugat. Dengan perkataan lain, meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) jika ternyata tidak memenuhi syarat formil tersebut atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi. Sesuai dengan asas peradilan di Indonesia "sederhana, cepat dan biaya ringan" maka sudah sepatutnya proses pemeriksaan di persidangan dibuat lebih berpihak kepada para pencari keadilan, baik dari segi prosedur, waktu, maupun dari sisi finansial yang mereka keluarkan. Secara logis bisa dibayangkan, apabila sejak awal dalam suatu gugatan terlihat adanya indikasi kecacatan formil tetapi Majelis tidak memotongnya sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara karena menunggu adanya eksepsi dari Tergugat, sementara ditunggu-tunggu tidak juga mengajukan eksepsi, dan pemeriksaan pun diteruskan berkali-kali berlanjut sampai ke tahap pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis, akan tetapi pada akhirnya perkara diputus oleh Majelis dengan "tidak dapat diterima", maka sudah dapat dibayangkan betapa besar "kekecewaan" para pihak, berapa besar energi dan pikiran yang telah mereka curahkan, berapa waktu dan biaya yang telah mereka keluarkan untuk mengikuti jalannya persidangan, tetapi pada akhirnya hasilnya nihil. Sudah barang tentu proses persidangan seperti demikian akan jauh dari esensi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sudah lepas jauh dari hakikat hukum itu sendiri;

*Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj*





Menimbang, bahwa in casu dalam perkara *a quo*, setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dan mengambil alih pendapatnya sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yakni dengan terlebih dahulu memberikan keputusan tentang eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat berada di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, yang secara *de facto* merupakan wilayah hukum di luar wilayah Pengadilan Agama Pangkajene, dan secara *de jure* Kota Pare-Pare sebagai wilayah hukum tersendiri dan juga memiliki lembaga peradilan sebagai kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang untuk itu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sehingga dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., dimana Tergugat dalam kenyataannya berdomisili atau tinggal di Kota Pare-Pare, maka semestinya pengajuan gugatan perkara *a quo* dilakukan dalam wilayah hukum pengadilan agama dimana Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi Tergugat tersebut patut dinilai telah beralasan hukum, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tersebut, maka Pengadilan Agama Pangkajene menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan eksepsi-eksepsi Tergugat yang lainnya, yakni gugatan Penggugat *obscuur libel* dan *plurium litis consortium*, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa karena eksepsi demikian patut diklasifikasikan sebagai eksepsi prosesual (*processuele exceptie*), sehingga penyelesaian eksepsi tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Dengan demikian, alasan eksepsi Tergugat sebagaimana dimaksudkan tersebut di atas, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator, Padhlilah Mus, S.HI., M.H., tanggal 20 Desember 2019, bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga dengan demikian upaya perdamaian dimaksud dalam perkara telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinilai telah beralasan hukum, dan untuk itu, eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka secara mutatis mutandis gugatan Penggugat pokok dalam perkara *a quo* untuk selanjutnya tidak dapat dipertimbangkan, sehingga dengan demikian, telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang termuat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang berbunyi: *"Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas gugatan konvensi, dan diajukan bersamaan dengan jawabannya sebagaimana maksud dari Pasal 158 R.Bg., namun oleh

*Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara pokok konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima sehubungan dengan tidak adanya kewenangan Pengadilan Agama Pangkajene untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan reconvensi dari Penggugat reconvensi tidak dapat diterima;

### **Dalam Konvensi dan Reconvensi:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a beserta Penjelasannya tersebut sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana perkara *a quo* merupakan perkara yang berkaitan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### **Dalam Reconvensi:**

- Menyatakan gugatan reconvensi dari Penggugat reconvensi tidak dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi dan Reconvensi:**

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**, dan **Padhlilah Mus, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Marwiah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

**Padhlilah Mus, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

**Marwiah, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Proses : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp 520.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
  - J u m l a h : Rp 616.000,00
- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)